

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa serta dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri D.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 Seri D.5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati adalah Bupati Indramayu;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu;

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan desa lainnya dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
16. Komisararis adalah pengurus BUMDes yang bertugas sebagai penasehat, pemberi saran dan pengawasan;
17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat;
18. Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
19. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
20. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa;
21. Direksi adalah unsur pelaksana operasional BUMDes;
22. Anggota Pengurus adalah unsur pelaksana pembantu direksi yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha serta melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDes, yang berada di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi;
23. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;

24. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;
25. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
26. Tahun buku adalah tahun pembukuan dalam pengelolaan BUMDes yang menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
27. Manajemen usaha adalah kegiatan menggerakkan pelaku dalam keterkaitan usaha pengelolaan BUMDes untuk mencapai tujuan, melalui prinsip sistem pengawasan yang mapan, sistem administrasi/pembukuan yang sederhana, dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya serta struktur organisasi yang sederhana dan kaya fungsi;
28. Rapat umum adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes dalam membahas kegiatan usaha maupun pengembangan usaha dalam lingkup BUMDes;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN BUMDes

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong/menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III
PERAN DAN STRATEGI BUMDes

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;
- b. menciptakan sistem penjaminan (guarantee financial system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

BAB IV
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN
JENIS USAHA BUMDes

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 8

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi, dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak; dan
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 10

- (1) BUMDes dibentuk/didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - b. terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif ; dan
 - c. terdapat kekayaan Desa yang diserahkan sebagai penyertaan modal untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan, dalam hal Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam melakukan :
 - a. penyertaan modal kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan Desa ; dan
 - b. pengelolaan unit usaha lembaga keuangan mikro yang menjadi bagian unit usaha BUMDes.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 11

- (1) BUMDes merupakan lembaga ekonomi masyarakat desa yang berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum dalam musyawarah desa.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengurus BUMDes.
- (4) Ketentuan mengenai rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha

Pasal 12

Jenis kegiatan usaha BUMDes digolongkan menjadi 4 (empat) bidang pokok berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya, terdiri atas :

- a. produksi primer meliputi :
 1. pertanian;
 2. peternakan;
 3. perikanan;
 4. pertambangan; dan
 5. perhutanan.
- b. pengelolaan meliputi :
 1. industri rumah tangga;
 2. pengolahan;
 3. perakitan;
 4. kerajinan;
 5. pasar desa;
 6. kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang telah diserahkan pada masyarakat desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sejenis.
- c. perdagangan meliputi :
 1. kegiatan jual beli barang;
 2. penyaluran pupuk; dan
 3. pemasaran hasil kerajinan, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- d. jasa meliputi :
 1. jasa konsultasi;
 2. pertukangan;
 3. teknik;
 4. perbengkelan;
 5. wisata;
 6. perhotelan;
 7. jasa angkutan;
 8. listrik desa; dan
 9. jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Pasal 13

Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDes

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Komisaris (Penasehat) ;
 - b. Direksi (Pelaksana Operasional) ;
 - c. Pengawas; dan
 - d. Anggota Pengurus.
- (3) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui proses musyawarah masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (4) Keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bagan susunan organisasi kepengurusan BUMDes, sebagaimana tersebut pada ayat (2) yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Jumlah anggota Direksi, Pengawas, dan anggota pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Komisaris, Direksi, Pengawas, dan Anggota Pengurus berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pengelolaan BUMDes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris, Direksi, Pengawas, dan Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 17

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a secara ex officio/karena jabatan, dijabat oleh Kuwu.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (3) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Masa bakti direksi dalam satu periode berlaku selama 4 (empat) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 19

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pembentukan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal BUMDes dimiliki hanya satu desa sendiri atau satu desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kuwu yang bersangkutan; dan
 - b. dalam hal BUMDes dimiliki lebih dari satu desa atau oleh beberapa desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kuwu.

Pasal 20

- (1) Susunan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengawas mengadakan Rapat Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Masa bakti Pengawas ditetapkan 4 (empat) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Anggota Pengurus

Pasal 22

- (1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha, dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (3) Keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK BUMDes

Pasal 23

Kewajiban BUMDes adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
- b. memberikan pendapatan kepada pemerintah desa dan Pengurus serta Pengembangan BUMDes
- c. membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUMDes;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDes; dan

- e. melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Hak BUMDes adalah :

- a. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. memperoleh pembinaan oleh Bupati; dan
- d. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PENGURUS BUMDes

Bagian Kesatu Kewajiban dan Kewenangan Komisaris

Pasal 25

- (1) Komisaris berkewajiban :
 - a. memberi nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi bertugas :
 - a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan, dan akuntabel;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan

- (2) Direksi berkewajiban :
- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada Komisariss setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Bagian Ketiga Tugas Anggota Pengurus

Pasal 27

Anggota Pengurus bertugas :

- a. melaksanakan tugas pencatatan dan administrasi usaha BUMDes; dan
- b. melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDes.

BAB VIII MANAJEMEN USAHA BUMDes

Pasal 28

- (1) Pengelolaan BUMDes paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
 - b. sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
 - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
 - d. struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUMDes harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
 - a. kewenangan memutus (yang memberi keputusan);
 - b. kewenangan mencatat (administrasi);
 - c. kewenangan menyimpan; dan
 - d. teknis operasional.

BAB IX
PERMODALAN BUMDes

Pasal 29

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada BUMDes dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa, serta mendapat persetujuan Bupati.

BAB X
BAGI HASIL BUMDes

Pasal 30

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk penguatan modal, Penanam modal dari pihak ketiga, kas desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB XI
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 31

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 32

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 33

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. kerja sama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. kerja sama antar desa lintas kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c. kerja sama antar desa lintas kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 34

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB XII
ASAS PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
ADMINISTRASI KEUANGAN BUMDes

Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

Dalam pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada asas :

- a. transparan, yaitu pengelolaan BUMDes dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas;
- b. akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat;
- c. partisipatif, yaitu warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. berkelanjutan, yaitu pengelolaan BUMDes dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
- e. akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dan warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- f. Sosial Profit, yaitu bahwa pengelolaan BUMDes selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara wajar dalam rangka pengembangan usaha juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada Komisariss.
- (2) Proses pertanggungjawaban Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa;
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a) laporan kinerja Pengurus BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 - b) kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - c) laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - d) rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan
 - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.

Bagian Kedua
Administrasi Keuangan BUMDes

Pasal 37

Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan, Sistem Akuntansi, Neraca usaha dan kaidah akuntansi dalam pengelolaan BUMDes diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMDes

Pasal 38

- (1) Setiap BUMDes wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 39

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, paling sedikit memuat:

- a. nama dan kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. kegiatan atau usaha;
- d. keanggotaan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. kepengurusan;
- g. hak dan kewajiban pengurus;
- h. rapat pengurus dan/atau anggota;
- i. sumber permodalan; dan
- j. pengelolaan keuntungan.

Pasal 40

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disusun sebelum kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
 - d. pertemuan desa untuk membahas rancangan AD;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan AD menjadi AD;

- f. penyusunan dan pembentukan Pengurus BUMDes; dan
- g. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMDes.

Pasal 41

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disusun setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengurus BUMDes.
- (3) Langkah penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
 - d. dilaksanakan rembug desa untuk membahas rancangan ART;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaannya kepada Kepala BPMD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPMD.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XV
GANTI RUGI

Pasal 43

- (1) Pengurus yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 44

- (1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus BUMDes diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menemui penyelesaian maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 45

- (1) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan jika :
 - a. BUMDes merugi terus menerus;
 - b. Pengelolaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Terjadi kerugian akibat bencana alam.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) BUMDes yang sudah dibentuk dan sudah operasional, dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
SANKSI

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemecatan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Mei 2012

BUPATI INDRAMAYU

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2012 NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa diharapkan sumber daya desa terutama kekayaan desa dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan desa oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa perlu diatur mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Badan hukum dalam ketentuan ini berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat, seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, dan sebagainya).

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud Unit Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang belum berbadan hukum yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam Keputusan Kuwu yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan, Kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

- Yang dimaksud jasa adalah jenis usaha desa yang berupa keahlian, pembinaan, pendidikan, pelatihan kewirausahaan dan jasa lainnya.
- Yang dimaksud listrik desa adalah jenis usaha desa berupa pengadaan/pemenuhan kebutuhan listrik warga desa yang bersumber dari PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) atau bersumber dari tenaga yang lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR


LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA.

**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**



BUPATI INDRAMAYU

ANNA SOPHANAH

